



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara gugatan antara :

Hj. Andi Gusti, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Rt.47, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Karang Joang, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Boyamin, S.H., dan Rekan, Para Advokat dari Kantor Advokat Boyamin Saiman Law Firm yang beralamat di Jalan Tanjung III No. 22 RT. 52 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 1082/SK/X/2023/PN Bpp, sebagai **Penggugat**

Lawan

Karsiman Hady, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta No.117 Rt.067 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat I**

Frans Murthi, bertempat tinggal di Jl. Kampung Timur No. 31, Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76124, Gunungsamarinda, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat II**

Armayah, bertempat tinggal di Jalan A. Wahab Syahrani No.07 Rt.45 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat III**

PT. Inti Mas Sejahtera, tempat kedudukan Jalan Pluit Raya No.06, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Pluit, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat IV**

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candy Manorekang, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , , , , ,
Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai
Tergugat V

Mardanus, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No.44 Rt.004
Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur, Kariangau, Balikpapan Barat, Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat VI**

Yuliana, bertempat tinggal di Jalan Gunung Empat No.24 Rt.013 Kelurahan
Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur, Margo Mulyo, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat VII**

Samran, bertempat tinggal di Jalan Pulau Balang Km. 13 Rt. 011 Kelurahan
Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur, Kariangau, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat VIII**

Masdan, bertempat tinggal di Desa Babulu Laut Rt. 014, Kecamatan Babulu,
Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Babulu Laut,
Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai
Tergugat IX

**Pemerintah Indonesia C.Q. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan
Pertanahan Nasional C.Q. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah
Dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria Dan Tata
Ruang/badan Pertanahan Nasional C.Q. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur C.Q.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan**, tempat kedudukan
Jalan Ruhui Rahayu No.1, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115,
Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur, sebagai **Tergugat X**

**Pemerintah Indonesia C.Q. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia C.Q. Kepala Balai Besar Pelaksana
Jalan Nasional Kalimantan Timur C.Q. Pejabat Pembuat
Komitmen Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Akses
Menuju Ibu Kota Negara**, tempat kedudukan Jalan Syarifuddin Yoes,
Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Kalimantan Timur 76115, Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat XI**;

Lurah Kariangau, tempat kedudukan Jalan Sultan Hasanudin No.5, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76134, Kariangau, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat I**

Camat Balikpapan Barat, tempat kedudukan Jalan Letjen Suprpto No.69, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Baru Ilir, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 26 Oktober 2023, Nomor 271/Pdt.G/2023/PN Bpp, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Boyamin, S.H., dan Rekan, Para Advokat dari Kantor Advokat Boyamin Saiman Law Firm yang beralamat di Jalan Tanjung III No. 22 RT. 52 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 1082/SK/X/2023/PN Bpp, Tergugat I hadir Kuasanya Dr. H. Abdul Rais, S.H., M.H. dan Rekan, Para Advokat dari Kantor Advocates-Legal Consultants Dr. H. Abdul Rais, S.H., M.H & Associates yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 25/30 RT. 55 Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 7 November 2023 Nomor 1169/SK/XI/2023/PN Bpp, Tergugat IV hadir Kuasanya Yuliana Angela, S.H., M.Kn. dan Rekan, Advokat yang beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 22 RT. 23 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 8 November 2023 Nomor 1176/SK/XI/2023/PN Bpp, Tergugat VII hadir Kuasanya

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana Angela, S.H., M.Kn. dan Rekan, Advokat yang beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 22 RT. 23 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 2 November 2023 Nomor 1148/SK/XI/2023/PN Bpp dan Tergugat X hadir kuasanya Nabila Afifah Rachman,SH dan Iqbal Rahmat Mubarak,SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Nopember 2023 Nomor 1197/SK/XI/2023/PN.Bpp;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penggugat tanggal 13 November 2023 yang diajukan dipersidangan tanggal 22 November 2023, Perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 271/Pdt.G/2023/PN Bpp, dengan alasan Penggugat akan memperbaiki gugatannya dan oleh karena proses pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab maka menurut hukum permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dikabulkan, dan selanjutnya pemeriksaan dan persidangan perkara ini harus dihentikan karena dicabut oleh Kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat maka segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 271 dan pasal 272 Rv dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 271/Pdt.G/2023/PN Bpp;
2. Mencoret perkara perdata Nomor 271/Pdt.G/2023/PN Bpp dari register perkara perdata;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 827.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh kami Lila Sari, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Ari Siswanto, S.H., M.H, dan Rusdhiana Andayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat X serta tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 552.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 140.000,-
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp 827.000,-

(delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2023/PN Bpp